



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG**

JALAN RAYA ENTIKONG KM. 5, KEC. ENTIKONG, KAB. SANGGAU
KALIMANTAN BARAT 78557, TELEPON (0564) 31845, FAKSIMILE (0564) 31846
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.etk@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
KEPALA BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG
NOMOR : B.286/BPPMHKP.ETK/KP.440/VI/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DI BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan pejabat yang bertugas mengelola dan mendokumentasikan informasi publik di Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- c. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390).
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.

- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- i. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PPID-KKP/II/2025 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong, Nomor SP DIPA- 032.13.2.649568/2026, tanggal 31 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong Nomor: B.286/BPPMHKP.ETK/KP.440/VI/2026 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong.
- Pertama : Menetapkan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong (PPID BPPMHKP Entikong) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai PPMHKP Entikong
Terdiri dari:
1. Atasan PPID:
 - a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan BPPMHKP Entikong.
 - b. Mempunyai tugas:
 - Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik BPPMHKP Entikong;
 - Pemberian arahan kepada Tim PPID BPPMHKP Entikong dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - Perwakilan dalam sengketa informasi publik;
 - Pemberian persetujuan kepada Tim PPID BPPMHKP Entikong atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses / diberikan kepada pemohon informasi;
 - Pemberian rekomendasi kepada Tim PPID BPPMHKP Entikong atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - Penerima keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
 - Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan

- Pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID BPPMHKP Entikong terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap permohonan informasi.

2. Ketua PPID

- a. Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
- b. Mempunyai Tugas:
 - Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

- a. Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
- b. Mempunyai Tugas:
 - Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
 - Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

4. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi

- a. Mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- b. Mempunyai Tugas:
 - Pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi;
 - Pelaksanaan perencanaan program dibidang dokumentasi informasi;
 - Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - Menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID BPPMHKP Entikong.
 - Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik.

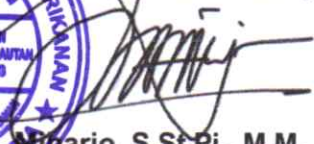
Ketiga

: Dalam melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Entikong
Pada Tanggal : 22 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
BPPMHPK Entikong




Mirarjo, S.St.Pi., M.M.
NIP 197901012003121003

LAMPIRAN : Surat Tugas Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong
NOMOR : B.286/BPPMHKP.ETK/KP.440/VI/2026
TANGGAL : 22 Juni 2026
TENTANG : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai PPMHKP Entikong Tahun 2026.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG**

- A. Atasan PPID Balai PPMHKP Entikong**
Miharjo, S.St.Pi., M.M
- B. Ketua PPID Balai PPMHKP Entikong**
Faisal Ali, A.Md.Pi
- C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik**
1. Rahmat, S.Pi (Katimja Produksi Pasca Panen)
2. Riwut Eko Trismiyarto, S.ST.Pi (Katimja Produksi Primer)
- D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi**
1. Oktaviyani Dyah R, S.E
2. Rapinus Rasid, S.Pd
3. Ngasiran, S.Pd
4. Faisal Ali, A.Md.Pi
5. Patrisia

Ditetapkan di Entikong
Pada Tanggal : 22 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai PPMHKP Entikong



Miharjo, S.St.Pi., M.M.
NIP 197901012003121003